



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV  
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2024 menetapkan Jadwal Kegiatan Bulan April;
- b. bahwa dengan merujuk surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;


Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I Nomor : 170 / 46 /2024  
2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II Nomor : 170 / 47 /2024  
3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III Nomor : 170 / 48 /2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam Lampiran IV keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 28 Maret 2024

DPRD KABUPATEN REMBANG  
Ketua




SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	M. ANSHORI, S.H.	ANGGOTA	
2.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
3.	AGUS PURNAMA YULIANTO, A.Md	ANGGOTA	
4.	Drs, H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
5.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	H. SUNARDI, S.Pd.I	ANGGOTA	
9.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG



SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	ANGGOTA	
2.	NASIRUDIN, S.E.	ANGGOTA	
3.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
4.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
5.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
6.	YATIM ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
7.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
8.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
10.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
11.	SUSTIYONO	ANGGOTA	

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG



SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
2.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
5.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	SUPADI	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
10.	KHAMID. S.E., Sy.	ANGGOTA	

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG




SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 28 Maret 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
5.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
6.	SITI RIZOYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
7.	HIDAYATUN NIKMAH, S.P.d.	ANGGOTA	
8.	SUMARSIH	ANGGOTA	
9.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
10.	GHO FAR ISMAIL, S.P.d.I	ANGGOTA	
11.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG



SUPADI